



P U T U S A N

Nomor 192/Pid.Sus/2014/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABON
Tempat lahir	:	Ternate
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/1 April 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2014 s.d. tanggal 19 Juni 2014;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2014 s.d. tanggal 29 Juli 2014:

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 30 Juli 2014 s.d. tanggal 28 Agustus 2014;

Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2014 s.d. tanggal 16 September 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 September 2014 s.d. tanggal 10 Oktober 2014;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Oktober 2014 s.d. tanggal 09 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Romi S Djafaar, S.H, Hendra D Anas, S.H dan Rahim Yasim, S.H, beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 192/Pid.Sus/2014/PN.Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 192/Pid.Sus/2014/PN.Tte tanggal 11 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2014/PN.Tte tanggal 11 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asril Drakel Alias Yahya Alias Yabon bersalah melakukan perbuatan pidana Tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asril Drakel Alias Yahya Alias Yabon dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1552 gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga dengan tiga orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABON** pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa satu paket kecil sabu dengan berat netto 0,1710 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS anggota Polres Ternate bahwa terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS melakukan penyelidikan dengan cara mencari terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 14.00 wit dan didapatkan barang bukti satu paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1710 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan satu paket kecil sabu tersebut dari DJAFAR Alias AFA (dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 13.30 wit di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wit dengan cara terdakwa menemui DJAFAR Alias AFA di Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada DJAFAR Alias AFA kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DJAFAR Alias AFA dan DJAFAR Alias AFA mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa setelah Sholat jum'at baru akan diberikan Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 13.15 wit DJAFAR Alias AFA mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket kecil yang disimpan DJAFAR Alias AFA di bawah kandang ayam kemudian DJAFAR Alias AFA memasukkan satu paket sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan DJAFAR Alias AFA simpan di lorong jalan masuk rumahnya kemudian DJAFAR Alias AFA memanggil saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI untuk menjaga satu paket sabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok tersebut selanjutnya saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI mengambil satu paket sabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Sekitar pukul 13.30 wit DJAFAR Alias AFA menghubungi terdakwa untuk datang di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat untuk mengambil satu paket sabu yang dipesannya tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang dan DJAFAR Alias AFA memanggil terdakwa ke lorong jalan masuk rumahnya, tidak berapa lama kemudian DJAFAR Alias AFA menghubungi saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI untuk mengantarkan satu paket sabu yang disimpannya tersebut kepada DJAFAR Alias AFA, setelah saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI datang lalu DJAFAR Alias AFA menyerahkan topi kepada saudara saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI dan DJAFAR Alias AFA menyuruh saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI memasukkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi satu paket sabu tersebut ke dalam topi, selanjutnya saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI menyerahkan topi yang didalamnya berisi satu paket sabu kepada DJAFAR Alias AFA, kemudian DJAFAR Alias AFA menyerahkan topi yang didalamnya berisi satu paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengambil satu paket sabu tersebut dan langsung pergi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk membelil Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1045/NNF/VI/ 2014 tanggal 17 Juni 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

--- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Atau :

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABON** pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa satu paket kecil sabu dengan berat netto 0,1710 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS anggota Polres Ternate bahwa terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS melakukan penyelidikan dengan cara mencari terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 14.00 wit dan didapatkan barang bukti satu paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1710 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan satu paket kecil sabu tersebut dari DJAFAR Alias AFA (dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 13.30 wit di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 11.30 wit dengan cara terdakwa menemui DJAFAR Alias AFA di Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada DJAFAR Alias AFA kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DJAFAR Alias AFA dan DJAFAR Alias AFA mengatakan kepada terdakwa bahwa setelah Sholat jum'at baru akan diberikan Narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 13.15 wit DJAFAR Alias AFA mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak satu paket kecil yang disimpan DJAFAR Alias AFA di bawah kandang ayam kemudian DJAFAR Alias AFA memasukkan satu paket sabu tersebut ke dalam pembungkus rokok dan DJAFAR Alias AFA simpan di lorong jalan masuk rumahnya kemudian DJAFAR Alias AFA memanggil saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI untuk menjaga satu paket sabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok tersebut selanjutnya saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI mengambil satu paket sabu yang dimasukkan ke dalam pembungkus rokok tersebut dan dimasukkan ke dalam saku celananya. Sekitar pukul 13.30 wit DJAFAR Alias AFA menghubungi terdakwa untuk datang di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat untuk mengambil satu paket sabu yang dipesannya tersebut, tidak lama kemudian terdakwa datang dan DJAFAR Alias AFA memanggil terdakwa ke lorong jalan masuk rumahnya, tidak berapa lama kemudian DJAFAR Alias AFA menghubungi saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI untuk mengantar satu paket sabu yang disimpannya tersebut kepada DJAFAR Alias AFA, setelah saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI datang lalu DJAFAR Alias AFA menyerahkan topi kepada saudara saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI dan DJAFAR Alias AFA menyuruh saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI memasukkan pembungkus rokok yang didalamnya berisi satu paket sabu tersebut ke dalam topi, selanjutnya saksi HIKMAH A. RADJAB Alias IKI menyerahkan topi yang didalamnya berisi satu paket sabu kepada DJAFAR Alias AFA, kemudian DJAFAR Alias AFA menyerahkan topi yang didalamnya berisi satu paket sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengambil satu paket sabu tersebut dan langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1045/NNF/VI/ 2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.--

Atau :

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa **ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABON** pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di kamar rumah terdakwa di Lingkungan Siko Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa sabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Informasi masyarakat yang didapatkan oleh saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS anggota Polres Ternate bahwa terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi YAMIN TIDORE dan saksi MUHAMMAD HAIS melakukan penyelidikan dengan cara mencari terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABUN pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 14.00 wit dan didapatkan barang bukti satu paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1710 gram yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kiri, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan keterangan bahwa terdakwa mendapatkan satu paket kecil sabu



tersebut dari DJAFAR Alias AFA (dalam berkas terpisah) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 13.30 wit di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate.

- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 sekitar pukul 20.00 wit di di kamar rumah terdakwa di Lingkungan Siko Kelurahan Sangaji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate dengan cara menyiapkan sedotan dua buah, botol air mineral ukuran 600 mili liter yang diisi air sebanyak 3/4 , kaca tabung/pireks, korek api gas, selanjutnya penutup botol air mineral dibuat lubang dua buah kemudian lubang tersebut diisi sedotan masing-masing satu lubang diisi satu sedotan lalu kristal sabu dimasukkan ke dalam kaca tabung/pireks kemudian kaca tabung/pireks tersebut dimasukkan ke dalam salah satu sedotan yang sudah terpasang di botol, kemudian kaca tabung yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek api sampai mengeluarkan asap lalu asap sabu tersebut diisap melalui sedotan yang satunya lagi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut.
- Bahwa barang bukti Kristal bening yang diamankan anggota Polisi tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1045/NNF/VI/ 2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh FAIZAL AHMAD, ST, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar dengan mengetahui Drs. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abang Kadir Alias Abang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 mei 2014, saksi menangkap terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa, saksi menemukan satu paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mempunyai sabu-sabu karena mendapat laporan dari salah seorang anggota masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa pada saat ditangkap, terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Jafar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian Resort Ternate;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Jafar Alias Afa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 mei 2014 saksi telah menjual kepada terdakwa satu paket kecil sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa transaksi tersebut dilaksanakan dengan cara terdakwa menyerahkan terlebih dahulu uang tunai kepada saksi, kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi dengan telepon melalui fasilitas *call me* (meminta kepada penerima untuk menghubungi kembali sipemanggil), selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke tempat saksi, selanjutnya saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah dua kali membeli sabu-sabu kepada terdakwa, yang pertama sekitar 2 (dua) bulan sebelum penangkapan sebanyak ½ (setengah) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada saat penangkapan terjadi sebanyak satu paket kecil dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi pada saat membeli sabu-sabu tersebut, bahwa sabu sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan saksi Roland I Petrani tanpa sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 14.00, saksi menangkap terdakwa karena tertangkap tangan memiliki satu paket kecil sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa beli dari saksi Jafar Alias Afa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada tanggal 28 Mei 2014;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki atau mengkonsumsi sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa memakai sabu-sabu sekitar dua bulan sebelum ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 Wit, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Ternate karena didapati sedang membawa 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dipegang oleh saksi dengan tangan kirinya pada saat sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi Jafar Alias Afa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan cara pada awalnya sekitar jam 11.30 Wit terdakwa bertemu dengan saksi Jafar dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu, kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Jafar, selanjutnya sekitar jam 13.30 Wit, saksi Jafar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai oleh terdakwa di rumahnya, namun belum sempat dipakai oleh terdakwa karena terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memakai sabu-sabu yang juga dibelinya dari saksi Jafar sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar dua bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil tersebut terdakwa habiskan sekitar satu bulan sebab terdakwa hanya memakainya sedikit demi sedikit dan tidak tiap hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1552 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 14.00 Wit, saksi Abang Kader bersama dengan Roland I Petrani keduanya anggota kepolisian pada Resort Ternate setelah mendapat informasi dari salah seorang anggota masyarakat telah menangkap Terdakwa karena telah tertangkap tangan membawa narkotika yang biasa dikenal dengan sebutan sabu-sabu yang positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1045/NNF/VI/2014 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan seberat 0,1710 gram dan setelah diperiksa pada laboratorium Forensik Polri tersebut di atas, tersisa seberat 0,1552 gram;
3. Bahwa terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dihentikan oleh Abang Kader dan ketika digeledah ditemukan sabu-sabu tersebut dalam genggam tangan kiri terdakwa;
4. Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Jafar Alias Afa (terdakwa dalam perkara yang terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa terdakwa pernah memakai sabu-sabu yang juga dibelinya dari saksi Jafar sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) paket kecil dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada sekitar dua bulan sebelum terdakwa ditangkap;
6. Bahwa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, urine terdakwa negative atau tidak mengandung metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian Resort Ternate dalam usaha pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum (*vide* pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba). Agar tidak melawan hukum, maka penggunaan narkoba harus ada izin dari pihak yang berwenang, sehingga bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka pihak yang menggunakan narkoba tersebut menggunakannya tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1045/NNF/VI/2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang pada pokoknya berisi bahwa kristal bening positif mengandung



metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Jafar alias Afa pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Ternate pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 Wit, kedua hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Jafar Alias Afa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 Wit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), diperkuat pula oleh keterangan saksi Abang Kader dan Roland I Petrani yang menyatakan bahwa kedua saksi menangkap terdakwa pada sekitar pukul 14.00 Wit karena telah tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Jafar Alias Afa yang menyatakan bahwa sebelum membeli sabu-sabu dari saksi, terdakwa mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut diperkuat pula dengan keterangan saksi Abang Kader yang menyatakan bahwa pada saat ditangkap dan ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa sabu-sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membeli sabu-sabu tersebut dari saksi Jafar Alias Afa dan telah memiliki atau berada dalam penguasaannya selama kurang lebih ½ (setengah) jam dan rencananya akan dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa namun tidak jadi dikonsumsi sebab Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Abang Kader dan Roland I Petrani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka ditemukan beberapa dugaan perbuatan penyalahgunaan narkotika (sabu-sabu) yang dilakukan oleh terdakwa yaitu membeli, (*vide* pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) memiliki, menyimpan, menguasai (*vide* pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dan menggunakan (*vide* pasal 127 ayat (1) huruf a) Undang-undang Nomor Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);



Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim langsung memilih dakwaan Alternatif Ketiga untuk dipertimbangkan, namun dengan adanya (tiga) fakta hukum mengenai dugaan perbuatan terdakwa sebagaimana pasal dakwaan di atas, maka Majelis akan menilai yang mana diantara ketiga pasal tersebut yang paling sesuai diterapkan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai pasal mana yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, Majelis merujuk pada :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011;
2. Niat dari terdakwa, mens rea yang dapat disimpulkan dari tindakan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 dengan kaidah hukum bahwa “kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba harus juga dipertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan, dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut”;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat dipahami bahwa untuk menerapkan pasal mana yang cocok atau sesuai antara pasal dakwaan dengan perbuatan terdakwa, tidak cukup semata-mata hanya dengan memperhatikan teks dari pasal tersebut dengan hanya mengaitkan antara kata perkata, akan tetapi harus pula memperhatikan maksud dan tujuan atau konteks dari perbuatan terdakwa menguasai atau memiliki narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan mengenai kesalahan terdakwa, Majelis hakim merujuk pula pada pendapat Sudarto “menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pembedaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Jadi untuk dapat menghukum seorang terdakwa, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur delik dan terdakwa mempunyai kesalahan. Mengenai kesalahan tersebut



hal ini merupakan sikap batin dari terdakwa” (Muladi dan Dwidja Riatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 68-69);

Menimbang, bahwa dari apa yang terkandung dalam kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dihubungkan dengan pendapat Sudarto mengenai kesalahan, kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah tujuan dari terdakwa untuk membeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai sabu-sabu tersebut, sehingga dengan mengetahui tujuan atau sikap batin dari terdakwa tersebut dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis menilainya berdasarkan niat dari terdakwa yang dapat disimpulkan dari tindakan terdakwa terhadap sabu-sabu tersebut, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa ia membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Jafar Alias afa yang menyatakan bahwa pada saat akan membeli sabu-sabu darinya, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh nya, hal ini diperkuat pula oleh saksi Abang Kader yang menyatakan bahwa sesuai pengakuan terdakwa pada saat diperiksa sesaat setelah penangkapan bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila melihat pada perlakuan terdakwa terhadap barang bukti sabu-sabu tersebut, apakah akan dibagi lagi menjadi paket-paket yang lebih kecil lagi agar dapat diperdagangkan, hal ini belum terlihat sebab jarak waktu pembelian dan penangkapan terdakwa sangatlah singkat yaitu sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, sehingga masih sulit untuk mengetahui apakah akan dipaketkan lagi kedalam beberapa paket yang lebih kecil untuk dijual lagi agar mendapatkan keuntungan, ataukah paketan tersebut akan dijual langsung kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi, hal inipun masih sulit untuk diketahui sebab tidak ada bukti yang kuat yang mengarah bahwa sabu-sabu yang telah dibeli dan dimiliki oleh terdakwa tersebut akan diperjual belikan lagi oleh terdakwa, selanjutnya bila memperhatikan jumlah barang bukti sabu-sabu yang dibeli lalu dimiliki oleh terdakwa dengan berat seberat 0,1710 gram, maka jumlah tersebut terbilang sangat sedikit karena bisa habis terpakai dalam satu hari pemakaian;

Menimbang, bahwa selain itu dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah membagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai



pengedar, atau sebagai pengguna, untuk pengguna itu sendiri dalam undang-undang narkoba disebutkan dalam pelbagai terminologi yaitu pecandu narkoba (pasal 1 angka 13), penyalahguna (pasal 1 angka 15), pasien, dan mantan pecandu narkoba, perbedaan antara pengedar dan pengguna ini perlu untuk mengetahui tentang siapa saja yang termasuk sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dalam artian sebagai pengedar atau dalam artian sebagai pengguna, oleh karena itu untuk menilai perbuatan terdakwa apakah ia termasuk sebagai pengedar ataukah termasuk sebagai pengguna, maka haruslah melihat pada konteks pembelian dan kepemilikan dari terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada tahap memakai narkoba, maka seseorang haruslah terlebih dahulu berada pada tahap membeli, memiliki, atau menguasai atau menyimpan narkoba, sebab tidak mungkin narkoba dapat dipakai oleh seorang penyalah guna tanpa adanya tahapan-tahapan tersebut, kecuali bila terbukti bahwa ia adalah seorang korban penyalahgunaan narkoba yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (vide pasal 1 angka 4 PP RI Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba) jadi perbuatan membeli, memiliki, menguasai, menyimpan bila mengikuti putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, haruslah dimaknai dalam konteks untuk apa narkoba tersebut dibeli, dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan adanya tujuan lain dari terdakwa dalam membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut, selain yang terbukti bahwa sabu-sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri, demikian juga bila memperhatikan jumlah sabu-sabu tersebut, dengan berat netto 0,1710 gram, kemudian tidak ditemukan adanya bukti bahwa terdakwa telah mengedarkan sabu-sabu tersebut kepada orang lain, maka menjadi realistis bila sabu-sabu tersebut dibeli dan dimiliki oleh terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Terdakwa belum sempat mengkonsumsi sabu-sabu karena terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi, dan sesuai hasil Laboratoris kriminalistik tersebut diatas, terungkap bahwa urine terdakwa negative atau tidak mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa apakah dengan negatifnya urine terdakwa dengan serta merta terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai menggunakan narkoba?



Menimbang, bahwa kembali pada pengertian penyalah guna , disana terdapat kata menggunakan yang berarti memakai (alat, perkakas), mengambil manfaat, dan melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa menggunakan yang dapat pula berarti mengambil manfaat, maka dapat dipahami bahwa menggunakan tidak selalu harus selalu mengkonsumsi narkotika, sebab dengan hanya mengambil manfaat berupa perasaan senang karena telah memiliki narkotika, walaupun perasaan senang tersebut hanya bersifat semu, maka dengan adanya perasaan senang yang bersifat semu tersebut, telah dapat mengambil manfaat yang juga bersifat semu sehingga telah dapat dikategorikan menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan terdakwa menggunakan sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa konteks terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh terdakwa, oleh karena itu unsur membeli yang terdapat dalam unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan unsur memiliki, menguasai dan menyimpan yang terdapat dalam unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bila dipandang sesuai dengan konteks pembelian, pemilikan, penguasaan dan penyimpanan sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa tidak terpenuhi, sebab perbuatan terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan sabu-sabu tersebut bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah menyalah gunakan narkotika (sabu-sabu), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan tersebut diatas berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi diketahui bahwa terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan dengan tidak ditemukannya alat bukti yang dapat memberikan alasan bahwa terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu tersebut untuk diedarkan lagi kepada orang lain, maka dari fakta tersebut diketahui bahwa terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu



tersebut untuk dipergunakan sendiri olehnya, dengan demikian unsur menggunakan untuk diri sendiri telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa pasal yang tepat diterapkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu paket kecil sabu-sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang memiliki tiga orang anak yang masih kecil yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan orang tua terdakwa, ketiga anak tersebut masih sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari terdakwa, oleh karenanya penjatuhan hukuman yang terlalu lama akan juga berdampak negative bagi ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIL DRAKEL Alias YAHYA Alias YABON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,1552 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 4 November 2014, oleh HAMZAH KAILUL,S.H., sebagai Hakim Ketua, ESTHER SIREGAR, S.H. dan LUKMAN AKHMAD,S.H., masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 November 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh SYAIFUL ARIF,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTHER SIREGAR, SH.

HAMZAH KAILUL,SH

LUKMAN AKHMAD,SH.

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)